



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# PROSES USULAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TA 2020 SERTA MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK TA 2019

**Disampaikan Oleh :**

**Direktorat Dana Perimbangan  
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan**

**Bandung, 25 April 2019**



# DASAR HUKUM

- 1 Perpres Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
- 2 Perpres Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2019
- 3 PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- 4 PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- 5 PMK Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- 6 PMK Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 dan TA 2019 untuk mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
- 7 Peraturan Kementerian/Lembaga Teknis terkait Petunjuk Operasional DAK Fisik





## DEFINISI DAK

### **DANA TRANSFER KHUSUS (DTK):**

Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.

### **DANA ALOKASI KHUSUS (DAK):**

“Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan **kepada daerah tertentu** untuk **membantu mendanai**

Membantu daerah tertentu;

Mendanai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik; dan

Mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.





# PERKEMBANGAN ALOKASI DAN KINERJA PENYALURAN DAK FISIK

## Penyaluran dan Realisasi DAK Fisik per-Bidang TA 2017 dan 2018 (Rp Miliar)

Bidang DAK Fisik	2017			2018			2019
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi
Air Minum	1.200.300,00	1.057.121,36	88%	2.070.747,71	1.906.120,98	92%	2.070.750,00
Sanitasi	1.250.200,00	1.145.354,77	92%	2.160.992,40	2.062.170,77	95%	2.000.000,00
<del>Energi Skala Kecil</del>	<del>502.300,00</del>	<del>330.311,93</del>	<del>66%</del>	<del>500.100,00</del>	<del>307.320,28</del>	<del>61%</del>	
<b>Pertanian</b>	<b>1.650.038,56</b>	<b>1.490.958,83</b>	<b>90%</b>	<b>1.681.685,10</b>	<b>1.552.340,21</b>	<b>92%</b>	<b>1.900.000,00</b>
<del>Irigasi</del>	<del>4.158.392,00</del>	<del>3.675.567,25</del>	<del>88%</del>	<del>4.246.177,00</del>	<del>3.787.751,20</del>	<del>89%</del>	<del>3.000.000,00</del>
Jalan	21.492.808,00	19.864.331,14	92%	18.202.856,36	17.358.283,95	95%	16.243.600,00
Transportasi	844.100,00	711.116,58	84%	1.078.134,15	954.710,92	89%	1.500.000,00
Kelautan dan Perikanan	926.500,00	769.007,81	83%	879.698,09	798.287,87	91%	905.200,00
Kesehatan dan KB	17.104.878,88	14.499.847,51	85%	17.979.705,30	16.626.749,70	92%	19.875.400,00
LHK				500.719,00	394.261,60	79%	530.200,00
Pasar	1.035.700,00	887.371,57	86%	1.772.693,52	1.575.341,25	89%	1.772.690,00
Industri Kecil dan Menengah	531.500,00	461.114,96	87%	563.689,10	501.680,35	89%	540.000,00
Pariwisata	504.400,00	417.090,43	83%	631.952,21	563.691,42	89%	1.003.400,00
Pendidikan	8.058.902,99	6.726.152,94	83%	9.137.512,46	8.788.740,18	96%	16.859.000,00
Perumahan dan Pemukiman	1.038.190,00	933.229,42	90%	1.029.600,51	971.847,59	94%	1.126.460,00
Carry Over	9.233.290,00	9.135.653,76	99%				
<b>Grand Total</b>	<b>69.531.500,44</b>	<b>62.104.230,25</b>	<b>89%</b>	<b>62.436.262,91</b>	<b>58.149.298,27</b>	<b>93%</b>	<b>69.326.700,00</b>

## EVALUASI KINERJA PENYALURAN DAK FISIK

Realisasi penyaluran DAK Fisik mencapai Rp58,14 triliun, atau 93,1 persen dari pagu DAK Fisik. Sedangkan penyaluran DAK Fisik TA 2017 mencapai Rp62,10 triliun, atau 89,32% dari pagu yang di dalamnya termasuk tambahan DAK Fisik.


Pada TA 2018, terdapat 15 bidang DAK Fisik dengan 13 bidang yang mencatat peningkatan persentase penyaluran dibandingkan TA 2017. Namun demikian, masih terdapat 1 (satu) bidang yang persentase penyaluran-nya lebih rendah dari TA 2017 yaitu Bidang Energi Skala Kecil dengan angka 61,45%

Besaran kontrak yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah mencapai 93,5 persen dari pagu DAK Fisik tahun 2018. Selisih antara pagu dan kontrak yang telah disampaikan oleh pemda karena adanya gagal lelang di daerah.

Kendala dalam penyaluran DAK Fisik antara lain tidak selesainya pelaksanaan kontrak kegiatan hingga batas penyampaian syarat penyaluran dan koordinasi antar unit internal pemda yang masih lemah.

Terjadinya bencana alam, menyebabkan tidak dapat dipenuhinya syarat penyaluran DAK Fisik yang didasarkan kinerja kemajuan pelaksanaan kegiatan. Terkait hal tersebut, daerah terdampak bencana diberikan dispensasi syarat penyaluran melalui PMK No. 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2018 dan TA 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi.

# Kinerja DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2018




- Penyaluran DAK Fisik Pertanian sebesar 92,37%
- Penyerapan DAK Fisik Bidang Pertanian sebesar 86,61% (per 18 April 2019)

Terdapat 10 daerah tidak menyampaikan laporan kontrak melalui Aplikasi OM SPAN, kemungkinan gagal/terlambat lelang:

1. Kab. Bojonegoro
2. Kab. Maybrat
3. Kota Padang Lawas Utara
4. Kab. Pamekasan
5. Kab. Pelalawan
6. Kab. Seluma
7. Kota Batu
8. Kota Cirebon
9. Provinsi Kalimantan Tengah
10. Provinsi Sulawesi Selatan

# Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian




## Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian

- Tahun 2018, sebesar Rp1,647,666,844,000 (97,98%)
- Tahun 2019, sebesar Rp1,894,120,140,828 (99,69%)



# Penyaluran DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2018



- Tahun 2018 terdapat 511 daerah yang mendapatkan alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian.
- Mayoritas Penyaluran DAK Fisik Bidang Pertanian diatas 70%
- Penyaluran dilakukan sebesar kontrak yang disampaikan daerah dalam OMSPAN per tanggal 23 Juli 2018.




KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


# PELAKSANAAN DAK FISIK TA 2019

# PERUBAHAN TAHAP PELAKSANAAN DAK FISIK TA 2019

2018



2019



# PERUBAHAN TAHAP PELAKSANAAN DAK FISIK TA 2019 #2

Penyaluran
Besaran Penyaluran

Syarat:
• Perda APBD
• Laporan Realisasi Output TA/TW sebelumnya
• Minimal Penyerapan
• Minimal Output
• Kontrak Kegiatan
• Rencana kegiatan (RK) yg disetujui KL
• Laporan nilai rencana kebutuhan dana
• Reviu penyerapan & output oleh APIP

Penyaluran:
• Paling Cepat
• Paling Lambat

## PMK 112/PMK.07/2017


2018		
Penyaluran melalui KPPN setempat		
Tahap I	Tahap II	Tahap III
25%	45%	*
√	-	-
√	√	√
-	75%	90%
-	-	70%**
√	-	-
√	-	-
-	-	√
-	-	-
Feb	Apr	Sept
Juli	Okt	Des

## PMK 121/PMK.07/2018

2019		
Penyaluran melalui KPPN setempat		
Tahap I	Tahap II	Tahap III
25%	45%	*
√	-	-
√	√	√
-	75%	90%
-	-	70%**
√	-	-
√	-	-
-	-	√
√	√	√
Feb	Apr	Sept
Juli	Okt	Des

• sebesar selisih antaradana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan  
 \*\* Nilai rencana kegiatan 100%

### BATAS WAKTU PENYAMPAIAN PERSYARATAN:



### Konsekuensi persyaratan terlambat:

✓ Tahapan DAK Fisik tidak disalurkan

### Tujuan Penerapan:

- ✓ Punishment bagi daerah yang tidak tertib dan berkomitmen rendah
- ✓ Menodorong agar tertib/disiplin anggaran



✓ Penyaluran berbasis kinerja realisasi penyerapan dan capaian output (performance based) sesuai daftar kontrak kegiatan → dasar telah dimulainya proses pelaksanaan DAK dan untuk memastikan rencana kebutuhan dana, dalam rangka mengurangi SILPA di RKUD.



# PERIODE PENYALURAN DAK FISIK TA 2019

PMK 112/PMK.07/2017 Ttg Perubahan PMK 50/PMK.07/2017



	<i>FEB</i>	<i>MAR</i>	<i>APR</i>	<i>MEI</i>	<i>JUN</i>	<i>JUL</i>	<i>AGT</i>	<i>SEP</i>	<i>OKT</i>	<i>NOV</i>	<i>DES</i>	
<b>TAHAP I</b>	25%											
<b>TAHAP II</b>			45%									
<b>TAHAP III</b>								SISA				
<b>SEKALIGUS ≤ 1M</b>												
<b>SEKALIGUS &gt; 1M</b>												

# PENYALURAN SEKALIGUS

## PENYALURAN DAK FISIK BIDANG TERTENTU S.D. RP 1 MILIAR

- Penyaluran Sekaligus dilakukan paling cepat **April** paling lambat **Juli** sebesar nilai kebutuhan.
- Persyaratan:
  1. Perda APBD TA berjalan;
  2. Laporan realisasi TA sebelumnya
  3. Daftar kontrak kegiatan
  4. Batas penyampaian persyaratan 21 Juli
  5. Laporan realisasi kegiatan TA berjalan paling lambat November.

## PENYALURAN DAK FISIK YANG PEMBAYARANNYA TIDAK BISA BERTAHAP

- K/L menyampaikan rekomendasi Kegiatan yang Pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap, disampaikan ke Kemenkeu paling lambat **Februari**
- Rekomendasi KL selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh Kemenkeu;
- Disalurkan sekaligus paling cepat **Agustus** dan paling lambat **Desember**
- Persyaratan:
  1. Perda APBD TA berjalan;
  2. Laporan realisasi TA sebelumnya
  3. Daftar kontrak kegiatan
  4. Berita Acara Serah Terima
- Batas penyampaian persyaratan 21 Juli (selain Berita Acara Serah Terima)
- Pada TA 2019, terdapat 3 Bidang DAK Fisik yang direkomendasikan untuk disalurkan sekaligus, yaitu:
  - a. DAK Fisik Bidang Transportasi untuk menu kegiatan:
    - 1) Pengadaan Moda Transportasi Darat; dan
    - 2) Pengadaan Moda Transportasi Darat Perairan/Kepulauan,
  - b. DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk:
    - 1) Jenis Reguler-Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan menu kegiatan Alat Kesehatan dan Prasarana Rumah Sakit; dan
    - 2) Jenis Penugasan-Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan menu kegiatan Alat Kesehatan dan Prasarana Rumah Sakit.
  - c. DAK Fisik bidang Pasar untuk menu kegiatan pengadaan peralatan uji mutu barang pada Balai Pengujian dan Standardisasi Mutu Barang Provinsi.



1

## Output kegiatan belum tercapai

1. Sisa I TA sebelumnya → digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat *output* kegiatannya belum tercapai
2. Sisa > I TA sebelumnya → mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan

2

## Output kegiatan sudah tercapai

Sisa tersebut dapat untuk bidang yang sama atau bidang lain sesuai kebutuhan daerah dengan juknis tahun berjalan

3

## Laporan SILPA DAK Fisik

**Laporan sisa DAK Fisik** menggunakan aplikasi OM SPAN

# KEBIJAKAN RELAKSASI DAERAH TERDAMPAK BENCANA PMK 145 Tahun 2018

- Ruang lingkup wilayah terdampak bencana gempa bumi:

No	Daerah	No	Daerah
1.	Provinsi NTB;	9.	Kab. Sumbawa Barat;
2.	Provinsi Sulteng;	10.	Kab. Donggala;
3.	Provinsi SulBar;	11.	Kab. Sigi;
4.	Kab. Lombok Barat;	12.	Kab. Parigi Moutong;
5.	Kab. Lombok Utara;	13.	Kab. Pasangkayu;
6.	Kab. Lombok Tengah;	14.	Kota Mataram; dan
7.	Kab. Lombok Timur;	15.	Kota Palu.
8.	Kab. Sumbawa;		

- Persyaratan penyaluran DAK Fisik 2018

## a. Tahap II:

Laporan realisasi penyerapan dana yang telah diterima di RKUD dan capaian *output* kegiatan sampai dengan tahap I;

## b. Tahap III:

1. laporan realisasi penyerapan dana yang telah diterima di RKUD dan capaian *output* kegiatan sampai dengan tahap II; dan
2. laporan yang memuat nilai kebutuhan dana untuk penyelesaian capaian *output* 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang.

(*tanpa ada % minimum yang harus dipenuhi*)

- Batas Penyampaian Dokumen penyaluran DAK Fisik 2018:

a. **tahap II** paling lambat tanggal **10 Desember 2018**; dan

b. **tahap III** paling lambat tanggal **17 Desember 2018**.

## Penggunaan sisa DAK Fisik TA 2018:

- Bila output **sudah** tercapai: untuk kegiatan pada bidang yang sama/bidang lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah ; atau untuk **penanganan pascabencana dengan berpedoman pada dokumen rencana aksi** sesuai prioritas Daerah.
- Bila output **belum** tercapai: mendanai kegiatan pada bidang yang sama.

- **DAK Fisik TA 2019:**

## ❖ Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik per bidang disampaikan:

- tahap I
  - a) untuk bidang yang seluruhnya kegiatannya disalurkan secara **bertahap**, paling lambat tanggal **21 Agustus 2019**;
  - b) untuk penyaluran bidang dengan pagu dibawah Rp 1 M yang akan disalurkan secara **sekaligus** maka dokumen persyaratan penyaluran paling lambat tanggal **22 Juli 2019**;
  - c) untuk penyaluran bidang dengan pagu di atas Rp 1 M dan terdapat **kegiatan DAK fisik tertentu yang direkomendasikan disalurkan secara sekaligus** maka dokumen persyaratan penyaluran paling lambat tanggal **22 Juli 2019**;
- tahap II paling lambat tanggal 21 Oktober; dan
- tahap III paling lambat tanggal 16 Desember.

## ❖ Dokumen Persyaratan penyaluran DAK Fisik 2019:

### ○ tahap I:

1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019;
2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis dan/atau per bidang Tahun Anggaran 2018;
3. rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/lembaga teknis terkait; dan
4. daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang;

### ○ tahap II:

1. Laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD; dan
2. Capaian output kegiatan tahap I; dan

### ○ tahap III:

1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
2. laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per bidang.

# PANDUAN REVIU LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN DAK FISIK

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Sasaran Reviu adalah Pemerintah Daerah penerima alokasi DAK Fisik yang mengajukan permintaan penyaluran DAK Fisik kepada KPPN sebagai KPA Penyalur DAK Fisik.

## Tujuan Reviu

1. Membantu Pemda dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik.

## Ruang Lingkup Reviu



Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK per jenis per bidang tahun anggaran sebelumnya untuk syarat penyaluran tahap I dan/atau penyaluran secara sekaligus




Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK per jenis per bidang sampai dengan tahap I untuk syarat penyaluran tahap II



Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK per jenis per bidang sampai dengan tahap II untuk syarat penyaluran tahap III

# PROSES PENYALURAN DAK FISIK DAN WAKTU PELAKSANAAN

## Proses Penyaluran DAK Fisik Melalui Aplikasi OMSPAN



No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik TA sebelumnya	Dimulai paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal terakhir penyerahan persyaratan penyaluran (21 Juli)
2.	Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik Tahap I	Dimulai paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal terakhir penyerahan persyaratan penyaluran (21 Oktober)
3.	Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik Tahap II	Dimulai paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal terakhir penyerahan persyaratan penyaluran (15 Desember)

## Waktu Pelaksanaan

Reviu dapat dilaksanakan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan penyusunan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik

# Tahapan Reviu

## 02 Pelaksanaan

- Menelaah kesesuaian data (dilaksanakan dengan mencocokkan dan meneliti kesesuaian data dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output per jenis per bidang dengan dokumen lainnya)
- Mengidentifikasi permasalahan (mengkaji hal-hal yang berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendeteksi kemungkinan masalah dalam dokumen yang direviu)
- Melakukan klarifikasi (Klarifikasi digunakan untuk memperoleh informasi kebenaran data atas dokumen dan informasi tambahan pada saat reviu)
- Melakukan rekapitulasi hasil reviu (dilakukan dengan menyusun **Kertas Kerja Reviu**)
- Memastikan perbaikan data laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output dalam aplikasi OMSPAN

## 01 Perencanaan


- Pembentukan Tim Reviu (dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif harus terpenuhi. Sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang (Ketua dan Anggota))
- Penyusunan Jadwal (mempertimbangkan batas waktu terakhir penyerahan surat penyampaian hasil reviu kepada Kepala KPPN pada tiap tahap penyalurannya)
- Pengumpulan Data dan Informasi

## 03 Pelaporan Hasil Reviu

- Penyusunan catatan hasil reviu, yang memuat:
  - a. Objek reviu (jenis/bidang dan tahapan yang direviu);
  - b. Rekapitulasi hasil reviu;
  - c. Catatan untuk ditindaklanjuti; dan
  - d. Kesimpulan
- tembusan kepada kepala SKPD/OPD pelaksanaPenyampaian hasil reviu (disampaikan kepada kepala daerah dengan na DAK Fisik dan kepala daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah)

# PROGRAM KERJA REVIU LAPORAN PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT

Panduan telah dilengkapi dengan Format Kertas Kerja Reviu yang akan memberikan kemudahan bagi APIP daerah dalam melakukan reviu.





KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Arah Kebijakan DAK Fisik TA 2020



# Arah Kebijakan DAK Fisik 2020



1

Memperkuat fokus pemanfaatan Dana Transfer Khusus (DTK) untuk **meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah** melalui pendidikan, kesehatan termasuk pengentasan stunting, peningkatan infrastruktur konektivitas daerah, dan lainnya

---

2

Melakukan **konvergensi pendanaan** DAK Fisik, DAK Non-Fisik dan Dana Desa dalam pelaksanaan kegiatan pengentasan *stunting*, program Indonesia bersih dan sehat.

---

3

Penguatan proses **sinkronisasi perencanaan DAK Fisik dengan belanja K/L**.

---

4

Penguatan **peran APIP** daerah dalam rangka meningkatkan **kualitas pemantauan dan evaluasi** atas capaian output DAK Fisik di daerah

---

5

Refocusing bidang DAK Fisik: 1) **Bidang Sosial**, untuk mengantisipasi kondisi *aging population*; 2) **Bidang Transportasi Perairan**, untuk mendukung konektivitas antar pulau, 3) **penanganan daerah aliran sungai** dalam menu kegiatan pada bidang irigasi dan bidang LHK

---

6

Mendorong **pemanfaatan teknologi informasi** untuk peningkatan output layanan

---

7

Menjaga agar kebijakan DAK Fisik selaras dengan target pencapaian prioritas nasional

---



# Jenis dan Bidang DAK Fisik Tahun 2020

## DAK REGULER

Mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar, yang mendukung pelayanan publik



KESEHATAN



PENDIDIKA



SANITASI



PERKIM



AIR MINUM



JALAN

SOSIAL



## DAK AFIRMASI

Mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah tertinggal, terluar perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi



KESEHATAN



PENDIDIKA



SANITASI



PERKIM



AIR MINUM



TRANSPORTASI PERDESAAN

TRANSPORTASI LAUT/PERAIRAN



## DAK PENUGASAN

Mendukung Tema Prioritas Nasional (PN) tertentu dan Arahan Presiden lainnya.



IKM



PASAR



PARIWISATA



SANITASI



PERKIM



PENDIDIKAN



TRANSPORTASI LAUT/PERAIRAN



JALAN



KESEHATAN



AIR MINUM

KELAUTAN PERIKANAN



PERTANIAN



IRIGASI



KEHUTANAN & LINGKUNGAN

\*Merupakan Bidang Baru DAK Fisik



# DAK FISIK BIDANG PERTANIAN TA 2020

**Perkembangan  
DAK Fisik  
Pertanian**

TA 2017-2019

Jenis  
**REGULER**

menjadi

TA 2020

Jenis  
**PENUGASAN**

## ARAH KEBIJAKAN TA 2020:


DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2020 diarahkan untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian ketahanan pangan dan peningkatan komoditas pertanian strategis

## LOKASI PRIORITAS TA 2020:

1. Sentra produksi komoditas sesuai dengan Kepmentan Kawasan Pertanian Nasional No. 472/Kpts/RC.040/6/2018;
2. Daerah rawan pangan, stunting, dan miskin;
3. Daerah terkena dampak bencana;
4. Kabupaten dan kota pada provinsi afirmasi (Papua dan Papua Barat);
5. Daerah perbatasan



# TAHAPAN PENGUSULAN & PENGALOKASIAN DAK FISIK



## PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT

### K/L Teknis



- Penilaian mengacu pada:
- data teknis DAK;
  - prioritas Nasional;
  - tingkat pencapaian SPM;
  - target output dan outcome:
    - jangka menengah;
    - per tahun secara nasional;
    - Sumber pendanaan lainnya.

### Bappenas



- Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada:
- Data teknis DAK;
  - lokasi prioritas;
  - prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.

### Kemenkeu




- Menilai pada aspek:
- Standar Biaya Satuan;
  - Indeks kemahalan konstruksi;
  - kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.

### Provinsi

- Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota
- Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi



# TIMELINE PERENCANAAN DAK FISIK TA 2020





## POIN-POIN DAK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TA 2020

- Pengusulan dilakukan melalui Aplikasi KRISNA;
- Tidak akan dibuka untuk seluruh daerah, hanya untuk daerah-daerah prioritas tertentu sesuai target penugasan;
- Proses perencanaan agar diselenggarakan dengan baik, sampai dengan penentuan **lokasi kegiatan** (kecamatan/ kelurahan/ desa);
- Pengusulan bersifat closed list sesuai referensi untuk itu agar Pemda dan Kementan dapat meng-update data referensi yang dibutuhkan bila ada yang belum tepat;
- Satuan Biaya disajikan per detail rincian kegiatan.
- Akan disediakan fitur komponen (closed list) untuk detail rincian kegiatan yang membutuhkan keterangan lebih lanjut



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

# TERIMA KASIH

DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN  
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENKEU RI  
GD. RADIUS PRAWIRO JL. DR. WAHIDIN RAYA NO. 1  
JAKARTA PUSAT 10710